




**KEPALA DESA BANDUNG
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA BANDUNG
KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KEPALA DESA BANDUNG
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN DESA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bandung Nomor 8 Tahun 2019;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
21. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Kepala Desa Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bandung Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Desa Bandung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bandung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDUNG
Dan
KEPALA DESA BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandung Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.701.734.200,00
2. Belanja Desa	Rp	2.022.065.786,42
Surplus/Defisit	Rp	(320.331.586,42)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	323.113.487,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	323.113.487,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	2.781.900,58

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA,

ROSYID HIDAYAT

LEMBARAN DESA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PLAYEN
DESA BANDUNG

Alamat : Jl. Wonosari- Yogyakarta Km 5,5, Bandung, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta 55861 ☎ 08282752131

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDUNG
DAN
KEPALA DESA BANDUNG
TERHADAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANDUNG KECAMATAN
PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2020.

NOMOR : 8. / Kpts/ BPD/ 2019.

NOMOR : 8. TAHUN 2019.

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun **dua ribu sembilan belas** bertempat di **Balai Desa Bandung** Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandung menyetujui bersama terhadap Peraturan Desa Bandung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, Desa Bandung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Bandung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bandung dan Kepala Desa Bandung.



DAFTAR HADIR

RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BADANPERMUSYAWARATAN DESA DESA BANDUNG KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

Acara : Rapat Persetujuan terhadap Peraturan Desa Bandung tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2019.

NO. 1	NAMA 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4
1.	Mawal Edi Tri Kusmantya	Kepala Desa Bandung	1.
2.	Purwanto, M.Pd.Si.	Ketua BPD	2.
3.	Rosyid Hidayat	Sekretaris Desa	3.
4.	Kabad Nural Ujaz	Ka.Si. Pemerintahan	4.
5.	Sagiyono	Ka.Si. Pelayanan	5.
6.	Sya'ban Damarjati	Ka.Si. Kesejahteraan	6.
7.	Felicitas Dwi M. H., S.Pd.	Ka.Ur.Keuangan	7.
8.	Zamroni,ST.	Ka.Ur. T. U. dan Umum	8.
9.	B.Sunaryanto	Dukuh Nogosari I	9.
10.	Bekti Subagyo	Dukuh Nogosari II	10.
11.	Ali Mutangal	Dukuh Nogosari III	11.
12.	AG.Muji Harjono	Dukuh Jamburejo	12.
13.	Suryanto	Dukuh Bandung	13.
14.	Suwarisman	Dukuh Kepil	14.
15.	Inan Nur Rohmat	Dukuh Mendongan	15.
16.	Priyo Utomo	Dukuh Sayangan	16.
17.	A. Wasimin, S.Sos.	Wakil Ketua BPD	17.
18.	Sugiyarto, SS.	Sekretaris BPD	18.
19.	Wiyana, S.IP.	Ka.Bid.Pemerintahan	19.
20.	Suhardi	Ka.Bid.Pembangunan	20.
21.	Sukamto, S.Sos.	Anggota BPD	21.
22.	Bambang Kurniawan	Anggota BPD	22.
23.	Anton Budi Santosa	Anggota BPD	23.
24.	Sumarmi	Anggota BPD	24.



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.553.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.675.180.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.701.734.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	597.880.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.995.000,00	
5.3.	Belanja Modal	858.189.946,42	
	JUMLAH BELANJA	2.022.065.786,42	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(320.331.586,42)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	323.113.487,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	323.113.487,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	323.113.487,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.781.900,58	

Bandung, 31 Desember 2019



KEPALA DESA
KEPALA DESA
BANDUNG
 MAWAL EDI TRI KUSMANTYA
 KECAMATAN PLAWA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.553.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.675.180.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.701.734.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>776.592.340,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	687.868.840,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	468.495.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	468.495.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.635.840,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.635.840,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	55.838.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.838.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.350.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.123.500,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	7.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.623.500,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.623.500,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.850.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.825.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.025.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	3.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.125.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.805.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.805.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.605.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.605.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.675.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.175.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.575.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	900.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.520.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	3.350.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	25.520.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.520.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.625.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	8.625.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.177.108.446.42</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	126.812.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.812.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.812.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	53.550.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	53.550.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.450.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.130.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.040.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	17.190.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	16.840.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	21.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	26.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	690.831.462,11	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	91.555.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	90.905.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	84.540.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	84.540.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	283.433.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	283.433.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	166.551.490,36	DDS, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.057.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	162.494.490,36	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	49.591.971,75	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	47.719.971,75	
2.3.92		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	15.160.000,00	DDS
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	14.760.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	193.070.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	150.000.000,00	PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	43.070.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.070.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	86.264.484,31	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	86.264.484,31	DDS